



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIANTO Als ANTO Bin SUWANDI;**
Tempat lahir : Hatungan (Tapin);
Umur / Tanggal lahir : 12 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muka Goa RT.05/II Kec. Hatungan
Kab.Tapin atau Jalan Trikora Komp. Idaman
Estate Blok A No.1 Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penambang Batubara);
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **Kota** oleh :

1. Penuntut Umum sejak 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan surat tanggal 05 Juni 2014 No.Print-467/Q.3.10/Euh.2/06/ 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 23 Juni 2014 No. 670/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Bjm ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 21 Juli 2014 No. 670/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Bjm ;
4. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014

Halaman 1 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat penetapan Nomor : 263/Pen.Pid/2014/PT.BJM tanggal 18 September 2014;

5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 berdasarkan surat penetapan Nomor : 263/Pen.Pid/2014/PT.BJM tanggal 16 Oktober 2014 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 14 Pebruari 2015 ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian uang**" " sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Thn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**, dan **denda Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 15 (lima belas) lembar rekening kantor Bank Mandiri dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Juli 2013 an. Taufikkurahman;
- 5.2. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 22 Januari 2014 an. Taufikurahman;
- 5.3. 14 (empat belas) lembar rekapitulasi *hauling coal* periode dari bulan maret, april dan mei 2013, 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux super white 2;
- 5.4. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan fortuner 4x4 AT bensin Black Mica;
- 5.5. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan hilux 4x4 DC M/T Black Mica dengan No. Rangka MR0FR22G6C0628074;
- 5.6. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Silver metalik No. Rangka MHK1CA4JDK040559;
- 5.7. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Black metalik No. Rangka MHKM1CB4JCK013159;
- 5.8. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 v A/T Bensin super white No. Rangka MHFYX59G5C8036532;
- 5.9. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC E M/T Black Mika No. Rangka MR0FR22G3C0623947;
- 5.10. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130 PS HT STD Worp Red Dum Truck Long No. Rangka MHFC1JU43C5051742;
- 5.11. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC E M/T Silver Metalik No. Rangka MR0FR22G1C0618729;
- 5.12. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130 PS XT PWR STRG Red Tangki 5000 LT Std Pertamina No. Rangka MHFC1JU43C5054634;
- 5.13. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Rush 1500 VVTI S M/T Silver Metalik No. Rangka MHFE2CJ3JCK055897;

Halaman 3 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5
DC E M/T Black Mika No. Rangka MH0FR22G9C0629431;
- 5.15. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S
A/T Limited TRD Attitude Black Mica No. Rangka
MR054HY91C4690941;
- 5.16. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC G M/T Super White 2 No. Rangka MR0FR22G9C0625377;
- 5.17. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC G M/T Silver Metalik No. Rangka MR0FR22G6C0616684;
- 5.18. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x2
G A/T Lux Bensin Super White 2 No. Rangka
MHFZX69G4D7051203;
- 5.19. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC DC E M/T Super Red No. Rangka MR0FR22G5C0618068;
- 5.20. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan 5 (lima) unit
Dyna 6 RD 130 PS HT HI P STRG Red Dump Truck Long;
- 5.21. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan 5 (lima) unit
Dyna 6 RD 130 PS HT HI P STRG Red Dump Truck Long;
- 5.22. 13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri CV
Rahmah No. Rek 0310007941316;
- 5.23. 120 (seratus dua puluh) lembar print out rekening Koran Bank
Mandiri an. Sugianto No. Rel. 0310007366316;
- 5.24. 2 (dua) lembar permohonan percetakan rekening Koran tanggal
30 Januari 2014;
- 5.25. 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No. rekening
0310006272820 an. Sarfianto periode 01 Januari 2013 s/d
Pebruari 2014;
- 5.26. 62 (enam puluh dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.
Rekening 0310007704607 an. Sarfianto periode tanggal 01
januari 2014 s/d 12 Pebruari 2014;

Halaman 4 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.27. 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.rekening 031000547816 an. Tri Erma Wati periode 01 September 2013 s/d 12 Pebruari 2014;

5.28. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Jeep Wrangler Sahara Wana Hitam tahun 2012;

5.29. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Jeep Grand Cherokee 5,7 AT wana hitam tahun 2012;

5.30. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri an sugianto Nomor rekening 0310007772117;

tetap terlampir dalam Berkas perkara

- ✓ 1 (satu) buah mobil Jeep Wrangler 3,6 A/T DA 127 SS warna hitam beserta kunci;
- ✓ 1 (Satu) buah BPKB No. K. 00565031;
- ✓ 1 (Satu) buah STNK No. 0040295;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No.Pol DA 127 T warna hitam metalik beserta kunci;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK No. 0039019/KS;
- ✓ 1 (satu) unit Toyota Hilux warna hitam No.Rangka MR0FREEG628074

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah mobil hilux 127 NY warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi No.Pol DA 127 NY nama pemilik Sarfiyanto;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Super No.Pol DA 127 MT;

dikembalikan kepada PT Cimb Niaga Finance Banjarmasin melalui saksi Roy Tumbel Mamuaja;

- 1 (satu) unit Truck DA 1401 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1402 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1404 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1405 KC warna merah beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck DA 1406 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1408 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1403 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1407 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1409 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1410 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105321/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105324/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105328/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105330/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KS

dikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi

M .Jaya Wildan

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over (4x2) A/T tahun 2010;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;

dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar

- 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci;
- 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorat Lalu Lintas tanggal 31 Desember 2013;

dikembalikan kepada BII Finance melalui H.M.Sarifuddin;

- ◆ (lima) unit Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013;

dikembalikan kepada Clippan Finance melalui Rendra Jaya

- ✓ 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier 2,5 A/T DA 127 A Tahun 2011 warna hitam beserta kunci;
- ✓ 1 (satu) buah STNK Mp. 0282055/KS/2011;
- ✓ 1 (satu) buah buku KIR No. PSQ 1406205;
- ✓ 1 (Satu) lembar surat keterangan bebas uji;

Halaman 6 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (Satu) lembar surat kuasa dari Wahuda Astana kepada Iduy tentang pengambilan satu unit mobil Navara No.Pol DA 127 A di Polsek Satui tanggal 12 Pebruari 2014;

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- II. Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 17 Nopember 2014 No. 30/Akta.Pid/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Nopember 2014 No. 670/Pid.Sus/2014/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2014 ;
- III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 Nopember 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Nopember 2014
- IV. Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No. 30/Akta.Pid/2014/PN.Bjm. tanggal 26 Nopember 2014 bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- V. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2014
- VI. Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 17 Desember 2014 Nomor : W15.U1-6701/Pid/XII/2014 ;
- VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 28 Nopember 2014 Nomor W15.U1-6396/Pid/XI/2014 dan kepada

Halaman 7 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2014 Nomor W15.U1-6397/Pid/XI/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-387/BJRMS/06/2014, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan September 2012 sampai dengan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wira Toyota Jalan A.Yani Km. 10 No. 10 Rt.02 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, CBU World Jalan A.Yani Km. 7,4 Kertak Hanyar Kab. Banjar, PT. Tat Hong Heavyequipment Indonesia Jalan A.Yani Km. 20,5 Liang Anggang Banjarbaru, PT. Astra Internasional Daihatsu Jalan A.Yani Km. 6,5 Kertak Hanyar, PT Clippan Finance Banjarmasin, PT Wahana Delta Prima Jalan A.Yani Km. 5 Banjarmasin, PT Sumber Berlian Motor Jalan A.Yani Km. 5,7 Bajarmasin, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- ❖ Bermula pada tanggal 17 September 2012 terdakwa membeli 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo type SH 210-5 Nomor STN210F5POOBH1405 warna kuning atas nama Areza pamungkas dengan harga Rp. 1.444.885.200,-

Halaman 8 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan system kredit dengan pembiayaan di PT Tat Hong Heavyequipment Indonesia dengan uang muka yang sudah dibayar 3 (tiga) kali yaitu uang muka tanggal 17 Septemer 2012 sebesar Rp. 110.000.000,-, uang muka ke-2 tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000, uang muka ke-3 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- dan membeli 1 (satu) unit eksavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka STN330A5VOOBH1265 atas nama terdakwa dengan system soft payment atau kredit lunak dengan uang muka Rp. 100.000.000,- dibayar pada tanggal 11 Pebruai 2013 sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), pada tanggal 13 Naret 2013 sebsar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 1.161.172.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

- ❖ Setelah membeli 2 (dua) unit eksavator sumitomo kemudian terdakwa mulai melakukan penambangan batubara di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut dengan menggunakan lahan bekas kupasan milik Dudui, Bayu, Amat Baras yang telah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya selain melakukan penambangan batubara di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut, kemudian pada bulan April 2013 terdakwa juga melakukan penambangan di Desa Kintapura Kec.Kintap Kab.Tanah Laut milik imis dan lahan milik Mustofa yang ada di Gunung Pani Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut yang mana atas penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin usaha penambangan;
- ❖ Selanjutnya untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan ke pelabuhan, terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi H.Abdul Gani dengan menyewa tronton milik saksi H.Abdul Gani selama 9 (Sembilan) bulan mulai dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dengan total batubara yang diangkut sebanyak 79.679 MT dengan perincian sebagai berikut:



- Bulan Nopember 2012 mengangkut batubara sebanyak 9.517 MT;
- Bulan Desember 2012 mengangkut batubara sebanyak 9.454 MT;
- Bulan Januari 2013 mengangkut batubara sebanyak 4.936 MT;
- Bulan Pebruari 2013 mengangkut batubara sebanyak 4.657 MT;
- Bulan Maret 2013 mengangkut batubara sebanyak 8.464 MT;
- Bulan April 2013 mengangkut batubara sebanyak 6.162 MT;
- Bulan Mei 2013 mengangkut batubara sebanyak 10.767 MT;
- Bulan Juni 2013 mengangkut batubara sebanyak 13.073 MT;
- Bulan Juli 2013 mengangkut batubara sebanyak 12.644 MT;

Semua batubara milik terdakwa yang diangkut dari lokasi tambang ke pelabuhan DTBS dengan kode KS dan SSDB, ke pelabuhan IMCM dengan kode KD dan JM dan HB/AHN/KN dan AB/J25/JM, pelabuhan KSO dengan kode KD dan WSM/HR/RM, pelabuhan IKM dengan kode KD, pelabuhan KPP dan pelabuhan Mandiri;

- ❖ Bahwa kemudian dari hasil penambangan batubara tersebut telah terdakwa jual kepada pembeli dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Nomor: 031-00-07366316 atas nama Sugianto yaitu:

- Pada bulan Januari 2013 sebesar Rp. 2.166.260.749,81 (dua milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen);
- Pada bulan Pebruari 2013 sebesar Rp. 3.045.845.215,17,- (tiga milyar empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah tujuh belas sen);
- Pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 5.386.900.523,22 (lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh dua sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2013 sebesar Rp. 3.500.467.588,42 (tiga milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen);
- Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 6.729.007.927,68,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen);
- Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 1.252.852.207,66 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah enam puluh enam sen);
- Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 7.951.116.165,46 (tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen);
- Pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014 sebesar Rp. 10.331.989.310,32 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah tiga puluh dua sen);

Selain ditransfer ke rekening milik terdakwa, hasil penjualan batubara juga ditransfer melalui rekening Nomor 031 00 07941316 atas nama CV RAHMAH dimana terdakwa sebagai Direktur dari CV Rahmah:

- Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 4.501.006.743,94 (empat milyar lima ratus satu juta enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah Sembilan puluh empat sen);
- Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 3.503.467.588,42 (tiga milyar lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen);
- Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 6.233.111.825,76 (enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen)

Halaman 11 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Dari hasil penjualan batubara yang telah dikirimkan kepada terdakwa dan CV RAHMAH, oleh terdakwa dibelanjakan untuk membeli alat berat pada PT TAT HONG Heavyquiptment Indonesia baik dengan menggunakan nama terdakwa sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain yaitu:

- 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo type SH 210-5 Nomor STN210F5POOBH1405 warna kuning atas nama Areza pamungkas pada pembayaran uang muka ke-2 tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang muka ke-3 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saat ini pembiayaan atas alat berat tersebut belum lunas;
- 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka STN330A5VOOBH1265 atas nama terdakwa dengan system soft payment atau kredit lunak dengan uang muka Rp. 100.000.000,- dibayar pada tanggal 11 Pebruai 2013 sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), pada tanggal 13 Naret 2013 sebsar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 1.161.172.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana atas pembelian alat berat tersebut telah lunas;
- 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 210-5 Nomor rangka STN210F5HOOBH1463 warna kuning atas nama Haris Virocana dengan harga Rp. 1.143.595.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pembelian dilakukan secara kredit di PT Bunas Finance Indonesia dengan pembayaran uang muka pada tanggal 14 Pebruari 2013 sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), pada tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 807.056.250,- (delapan ratus tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Mei 2013

Halaman 12 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 57.599.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), pada tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 53.307.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), dimana atas pembelian alat berat tersebut belum lunas;

- 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka SMT330A5HOOBH1242 warna kuning atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 2.393.380.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan sistem kredit lunak dengan pembayaran uang muka pada tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 464.540.000,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) kali angsuran yang mana saksi Sarfianto telah membayarkan angsuran pertama melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250011245008 atas nama PT Tat Hong Heavyquiptement Indonesia pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk angsuran 2, 3 dan 4 belum dibayarkan sehingga atas pembelian alat berat tersebut belum lunas;
- 2 (dua) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka SMT330A5JOOBH1280 dan SMT330A5JOOBH1263 warna kuning atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 4.857.423.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan pembelian dilakukan kredit lunak dengan pembayaran uang muka pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 927.080.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribuan rupiah), dan 4 (empat) kali angsuran yang mana saksi Sarfianto telah membayarkan angsuran pertama melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250011245008 atas nama PT Tat Hong Heavyquiptement Indonesia pada tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk angsuran 2, 3 dan 4 belum dibayarkan sehingga atas pembelian alat berat tersebut belum lunas;

Halaman 13 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Selain dibelikan alat-alat berat berupa ekskavator, terdakwa membelanjakan pula hasil penjualan batubara dengan membelikan mobil-mobil di Wira Toyota Banjarmasin dengan menggunakan nama terdakwa sendiri berupa:

- Pada tanggal 08 Oktober 2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk No.Pol DA 127 KD Nomor rangka MROFR22G5C0622217 warna super white dengan harga Rp. 348.800.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 125.000.000,- dengan angsuran sebanyak Rp. 8.851.000,- selama 35 bulan dan telah dibayar sebanyak 13 kali angsuran dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk No.Pol DA 127 N Nomor rangka MROFR22G9C0625377 warna super white dengan harga Rp. 353.000.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 200.000.000,- dengan angsuran dibayar 2 (dua) kali angsuran yaitu pada tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 76.900.000,- dan pada bulan Desember 2012 sebesar Rp.76.900.000,- yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;
- Pada tanggal 15 Januari 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No.Pol DA 127 SR Nomor rangka MR054HY91C4690941 warna black mic dengan harga Rp. 238.900.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 100.000.000,- dan sisanya dibayar pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.138.900.000,- yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No.Pol DA 127 T Nomor rangka MRFR22G9CO629431 warna black mica dengan harga Rp. 345.400.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 140.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- dibayar sebanyak 11 bulan dengan besar angsuran Rp. 21.134.000,- yang dibayar pada bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2014 yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;

Halaman 14 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Maret 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor rangka MHFE2CJ3JCK055897 warna silver metalic dengan harga Rp. 228.880.0000,- dengan sistem cash/tunai;
- Pada tanggal 27 Maret 2013 membeli 1 (satu) unit truk tangki 5000 liter merk Dyma 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43U5054634 warna biru dengan harga Rp. 317.575.0000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 137.575.000,- dan sisanya sebesar Rp. 180.000.000,- dibayar sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 28 April 2013 dengan besar angsuran Rp. 90.000.000,- pada bulan Mei 2013 dengan besar angsuran Rp. 90.000.000,- yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;
- Pada tanggal 05 April 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 SN Nomor rangka MROFR22G1O618729 warna silver metalik dengan harga Rp. 325.575.0000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 144.547.375,- dan sisanya sebesar Rp. 181.027.625,- dibayar sebanyak 24 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 9.878.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan Oktober 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 09 April 2013 membeli 1 (satu) unit truk Dina 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43C5051742 warna merah dengan harga Rp. 314.675.0000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 85.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 229.275.000,- dibayar sebanyak 11 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 23.319.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 17 April 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 O Nomor rangka MROFR22G3CO623947 warna black mica dengan harga Rp. 325.575.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka

Halaman 15 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 122.337.700,- dan sisanya sebesar Rp. 203.237.300,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 11.098.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan September 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;

- Pada tanggal 08 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner No.Pol DA 127 HM Nomor rangka MHFYX59G5C8036532 warna super white dengan harga Rp. 508.250.000,- dengan sistem kredit melalui PT Oto Multi Artha dengan uang muka Rp. 165.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 343.250.600,- dibayar sebanyak 35 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 18.526.600,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan Oktober 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 17 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Avansa Velos No.Pol DA 127 JA Nomor rangka MHKM1CB4JCKO13159 warna black metalik dengan harga Rp. 190.300.000,- dengan sistem kredit melalui PT Oto Multi Artha dengan uang muka Rp. 85.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 105.300.000,- dibayar sebanyak 1 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 11.043.300,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 8 (delapan) kali yakni pada bulan Juni 2013 sampai dengan Januari 2014, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 28 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Avansa Velos Nomor rangka MHKM1CA4JDKO40559 warna silver metalik dengan harga Rp. 185.400.000,- dengan sistem kredit melalui BII Finance dengan uang muka Rp. 89.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 95.900.000,- dibayar sebanyak 6 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 20.927.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2013 membeli 5 (lima) unit truk Dyna 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43C5061590, MHFC1JU43C5061299, MHFC1JU43C5059922, MHFC1JU43C5060373, MHFC1JU43C5060677 warna merah dengan harga Rp. 1.496.375.000,- dengan sistem kredit melalui PT Mandiri Finance dengan uang muka Rp. 287.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.208.875.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 59.935.625,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada bulan Juli 2013 yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 27 Juni 2013 membeli 5 (lima) unit truk Dyna 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43C5061280, MHFC1JU43C5059627, MHFC1JU43C5056908, MHFC1JU43C5055769, MHFC1JU43C5062020 warna merah dengan harga Rp. 1.496.375.000,- dengan sistem kredit melalui PT Mandiri Finance dengan uang muka Rp. 287.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.208.875.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 59.935.625,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada bulan Juli 2013 yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 27 Juni 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 R Nomor rangka MROFR22G6C628074 warna black mika dengan harga Rp. 320.575.000,- dengan sistem kredit melalui Cimb Niaga Finance dengan uang muka Rp. 117.850.000,- dan sisanya sebesar Rp. 202.725.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 10.960.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 13 Juli 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner No.Pol DA 127 S Nomor rangka MHFYX59G5D8049508 warna black mika dengan harga Rp. 513.250.000,- dengan sistem cash atau kontan;

Halaman 17 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Kemudian selain membelanjakan mobil dengan menggunakan nama terdakwa sendiri, terdakwa juga membelanjakan hasil penjualan batubara untuk membeli mobil dengan menggunakan nama orang lain yakni:

- Pada tanggal 08 Agustus 2012 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 MT Nomor rangka MROFR22GGCO616684 warna silver metalik atas nama H.M Matran Tatan dengan harga Rp. 353.800.000,- dengan sistem kredit melalui Cimb Niaga Finance dengan uang muka Rp. 106.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 243.800.000,- dibayar sebanyak 35 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 9.486.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali yakni pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas dan pembayaran uang muka maupun angsuran dilakukan oleh terdakwa atau istri terdakwa;
- Pada tanggal 06 Maret 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No. Pol DA 127 NY Nomor rangka MROFR22G5CO618068 warna super red atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 335.575.000,- dengan sistem kredit melalui Cimb Niaga Finance dengan uang muka Rp. 117.850.000,- dan sisanya sebesar Rp. 202.725.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 10.960.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan April 2013 sampai dengan Agustus 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas dan pembayaran uang muka maupun angsuran dilakukan oleh terdakwa;
- Pada tanggal 28 Desember 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner No.Pol DA 8786 YY Nomor rangka MHFZX69G4D7051203 warna super white atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 478.213.000,- dengan sistem kredit melalui BII Finance dengan uang muka Rp. 190.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 248.213.000,- dibayar sebanyak 11 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 25.935.000,- dan angsuran sampai saat ini belum dibayar oleh terdakwa, dan saat ini pembelian mobil belum lunas dan pembayaran uang muka dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selain membeli mobil pada Wira Toyota, terdakwa juga membelikan mobil-mobil ditempat lain yakni:
 - pada tanggal 17 Januari 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Outlander Sport PX AT Nomor rangka MHMGAWP2TDK warna putih mutiara pada PT Sumber Berlian Banjarmasin dengan harga Rp. 343.500.000,- dengan sistem cash/kontan yang dibayar oleh terdakwa;
 - pada bulan Juli 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol DA 127 AK dengan uang muka sebesar Rp. 167.695.000,-
- ❖ Bahwa untuk melakukan pembayaran atas pembelian mobil-mobil yang telah dibelinya tersebut baik uang muka, angsuran maupun pelunasan, terdakwa melakukan pembayaran melalui rekening baik melalui rekening terdakwa maupun rekening milik saksi Sarfianto yakni transfer ke rekening Mandiri milik saksi Taufikurahaman dengan Nomor rekening: 031.0007473765 yang mana dari keseluruhan uang yang ditransfer oleh terdakwa maupun saksi Sarfianto sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 28 Nopember 2013 mencapai Rp. 4.605.022.000,- (empat milyar enam ratus lima juta dua puluh dua ribu rupiah);
- ❖ Selanjutnya untuk menempatkan uang hasil penjualan batubara tersebut, terdakwa juga melakukan pembelian mobil-mobil di CBU World Banjarmasin berupa:
 - pada tanggal 18 Maret 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Wrangler Sahara warna hitam No. Pol DA 127 SS Nomor rangka 1C4HJWLG6CL287679 dengan harga Rp. 912.635.000 menggunakan sistem kredit lunak di CBU World dengan uang muka Rp. 300.635.000,- kemudian sisanya Rp. 612.000.000,- dibayar 3 (tiga) kali Angsuran yakni pada tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 204.000.000,-, pada tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 195.000.000,- dan pada tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 204.000.000,- yang mana untuk pembayarannya dilakukan

Halaman 19 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer kerekening Candra Halim maupun Hiydy Lapin, dan atas pembelian mobil tersebut telah lunas;

- bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Jeep Grand Cherokee seri 5,7 AT No.Pol DA 127 SB Nomor rangka 1C4RJFGT2CC110476 warna hitam dengan harga Rp. 1.485.000.000,- menggunakan sistem kredit lunak di CBU World dengan uang muka Rp. 400.000.000,- kemudian sisanya Rp. 1.085.000.000,- dan telah dibayar 2 (dua) kali Angsuran yakni pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-, pada tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer kerekening Candra halim maupun Hiydy Lapin, dan atas pembelian mobil tersebut belum lunas dengan tersisa angsuran yang belum dibayar Rp. 685.000.000,-;
- ❖ bahwa kemudian terdakwa juga membelanjakan uang hasil penambangan batubara dengan membelikan 5 (lima) unit truk tronton di dealer PT Gita Riau Makmur Pekanbaru di Pekanbaru dengan harga Rp. 930.000.000,- per unit atau Rp. 4.650.000.000,- untuk 5 (lima) unit tronton dan pembiayaan melalui PT Clippann Finance Banjarmasin dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 81900551311 atas nama terdakwa (Sugianto) sebagai Debitur yakni:
 1. 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37964 No.mesin J08EUFJ53566;
 2. 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37965 No.mesin J08EUFJ53567;
 3. 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37978 No.mesin J08EUFJ53598;
 4. 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37976 No.mesin J08EUFJ53596;

Halaman 20 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka
MJEFM8JNKDJM37977 No.mesin J08EUFJ53597

- ❖ Kemudian untuk melakukan pembayaran uang muka dari 5 (lima) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 sebesar Rp. 1.159.010.500,- (satu milyar seratus lima puluh Sembilan sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 135.310.500,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dilakukan melalui transfer ke rekening Mandiri Nomor: 1420004728688 atas nama saksi Christian Victor Michael Rey, yang mana untuk pembayaran angsuran telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-, tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 115.000.000,- dan tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 136.000.000,- sehingga total uang yang telah ditransfer baik oleh terdakwa (Sugianto) maupun saksi Sarfianto untuk membayar uang muka dan angsuran sebesar Rp. 1.821.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa didalam melakukan transaksi pembelian alat berat maupun kendaraan roda empat kemudian melakukan pula penjualan batubara menggunakan cara dengan transfer ke rekening CV Rahmah yakni Rekening Bank Mandiri No. 0310007941316, dimana terdakwa sebagai Direktur CV Rahmah tersebut yang mana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 510/4200.prb1/BP2T/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarbaru yang menyatakan CV Rahmah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi jalan raya, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan produk jadi (batubara), angkutan bermotor untuk barang umum, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, selain rekening CV Rahmah terdakwa juga menggunakan rekening terdakwa sendiri rekening Bank Mandiri Nomor 0310007772117;



- ❖ Bahwa terdakwa mengetahui penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan Desa Kintap Pura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut tidak memiliki ijin usaha penambangan tetapi terdakwa menggunakan hasil penjualan batubara dari penambangan tanpa ijin tersebut dengan cara menyamarkannya untuk membeli alat berat maupun kendaraan roda empat baik menggunakan nama terdakwa sendiri maupun nama orang lain sehingga seolah-olah uang tersebut cara perolehannya adalah sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Thn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-387/BJRMS/06/2014, tanggal 28 Oktober 2014 Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana “ telah mentransfer, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Thn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah

Halaman 22 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)**

Subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1 . 15 (lima belas) lembar rekening kantor Bank Mandiri dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Juli 2013 an. Taufikkurahman;
- 3.2 . 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 22 Januari 2014 an. Taufikurahman;
- 3.3 . 14 (empat belas) lembar rekapitulasi *hauling coal* periode dari bulan maret, april dan mei 2013, 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux super white 2;
- 3.4 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan fortuner 4x4 AT bensin Black Mica;
- 3.5 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan hilux 4x4 DC M/T Black Mica dengan No. Rangka MR0FR22G6C0628074;
- 3.6 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Silver metalik No. Rangka MHK1CA4JDK040559;
- 3.7 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Black metalik No. Rangka MHKM1CB4JCK013159;
- 3.8 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 v A/T Bensin super white No. Rangka MHFYX59G5C8036532;
- 3.9 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC E M/T Black Mika No. Rangka MR0FR22G3C0623947;
- 3.10 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130 PS HT STD Worp Red Dum Truck Long No. Rangka MHFC1JU43C5051742;
- 3.11 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC E M/T Silver Metalik No. Rangka MR0FR22G1C0618729;
- 3.12 . 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130 PS XT PWR STRG Red Tangki 5000 LT Std Pertamina No. Rangka MHFC1JU43C5054634;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Rush 1500 VVTI S
M/T Silver Metalik No. Rangka MHFE2CJ3JCK055897;
- 3.14. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC E
M/T Black Mika No. Rangka MH0FR22G9C0629431;
- 3.15. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S A/T
Limited TRD Attitude Black Mica No. Rangka MR054HY91C4690941;
- 3.16. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC G
M/T Super White 2 No. Rangka MR0FR22G9C0625377;
- 3.17. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC G
M/T Silver Metalik No. Rangka MR0FR22G6C0616684;
- 3.18. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x2 G A/T
Lux Bensin Super White 2 No. Rangka MHFZX69G4D7051203;
- 3.19. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC DC
E M/T Super Red No. Rangka MR0FR22G5C0618068;
- 3.20. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan 5 (lima) unit Dyna 6
RD 130 PS HT HI P STRG Red Dump Truck Long;
- 3.21. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan 5 (lima) unit Dyna 6
RD 130 PS HT HI P STRG Red Dump Truck Long;
- 3.22. 13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri CV
Rahmah No. Rek 0310007941316;
- 3.23. 120 (seratus dua puluh) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri
an. Sugianto No. Rel. 0310007366316;
- 3.24. 2 (dua) lembar permohonan percetakan rekening Koran tanggal 30
Januari 2014;
- 3.25. 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No. rekening
0310006272820 an. Sarfianto periode 01 Januari 2013 s/d Pebruari
2014;
- 3.26. 62 (enam puluh dua) embar rekening Koran Bank Mandiri No.
Rekening 0310007704607 an. Sarfianto periode tanggal 01 januari 2014
s/d 12 Pebruari 2014;

Halaman 24 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.27. 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.rekening 031000547816 an. Tri Erma Wati periode 01 September 2013 s/d 12 Pebruari 2014;

3.28. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Jeep Wrangler Sahara Wana Hitam tahun 2012;

3.29. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Jeep Grand Cherokee 5,7 AT wana hitam tahun 2012;

3.30. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri an sugianto Nomor rekening 0310007772117;

tetap terlampir dalam Berkas perkara

- 1 (satu) buah mobil Jeep Wrangler 3,6 A/T DA 127 SS warna hitam beserta kunci;
- 1 (Satu) buah BPKB No. K. 00565031;
- 1 (Satu) buah STNK No. 0040295;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No.Pol DA 127 T warna hitam metalik beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0039019/KS;
- 1 (satu) unit Toyota Hilux warna hitam No.Rangka MR0FREEG628074

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah mobil hilux 127 NY warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi No.Pol DA 127 NY nama pemilik Sarfiyanto;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Super No.Pol DA 127 MT;

dikembalikan kepada PT Cimb Niaga Finance Banjarmasin melalui saksi

Roy Tumbel Mamuja;

- o Bahwa pengembalian barang bukti tersebut diatas didasarkan pada perjanjian yang telah diatur dan disepakati antara PT Cimb Niaga Finance dan terdakwa (yang dalam hal ini dilakukan oleh Sarfianto dan H. Matran Tatan) sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:



Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Mengurus, menerima, mengambil dan menguasai kembali kendaraan bermotor dengan uraian yang selanjutnya disebut sebagai kendaraan bermotor:

Dari pemberi kuasa maupun dari pihak lain termasuk apabila perlu menggunakan bantuan atau perantara pihak yang berwajib termasuk tidak terbatas pada pihak keposlisan dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;

Bahwa kuasa ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisah dari perjanjian dan karena itu selama masih ada hutang berdasarkan perjanjian, kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab sebagai tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara

- ♦ 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 210-5 Nomor rangka STN210F5POOBH1405 warna kuning;
- ♦ 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SSH330-5 nomor rangka SMT330A5JOOBH1280 warna kuning;
- ♦ 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka SMT330A5JOOBH1263 warna kuning;

dikembalikan kepada PT Tat Hong Heavyequipment melalui saksi Boedy Santosa

- Bahwa pengembalian barang bukti tersebut diatas didasarkan pada perjanjian yang telah diatur dan disepakati antara PT Tat Hong Heavyquipment dan terdakwa sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:



- ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 179/TH-BDJ/CTR/VI/13 tanggal 11 Juni 2013 dan Surat Perjanjian Jual Beli nomor 238/TH-BDJ/CTR/VII/13 tanggal 13 Juli 2013 antara PT Tat Hong Heavyquiptment dan terdakwa dalam **Pasal IV** yang menyatakan: *kepemilikan unit tersebut dalam Pasal I adalah berada di pihak kesatu sampai seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak kesatu telah diselesaikan, apabila pembayaran telah dinyatakan lunas oleh pihak kesatu maka bukti kepemilikan unit tersebut (surat-surat kepemilikan) akan diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua dan peralatan menjadi milik pihak kedua;*
- ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 162/PTTH-BDJ/MKT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 dan Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 213/PTTH-BDJ/MKT/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 antara PT Tat Hong Heavyquiptment dan terdakwa dalam **Pasal 4** menyatakan:
 1. dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana tercantum di Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, pihak penjual dapat dengan segera:
 - a. meminta pembeli untuk menyerahkan peralatan dan jaminan kepada penjual dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima permintaan secara tertulis dari penjual. Apabila pembeli tidak memenuhi permintaan penjual, maka penjual berhak untuk mengambil alih peralatan dan jaminan dari pembeli dan/atau pihak lain yang menguasai peralatan dan jaminan;
 - b. menunjuk staf atau wakilnya untuk memasuki bangunan dan pekarangan dimana peralatan dimana peralatan dan jaminan berada dan mengambil peralatan dan tersebut. Untuk tujuan tersebut pembeli dengan ini setuju untuk member kuasa penuh kepada penjual, staf atau



*wakilnya dari penjual untuk memasuki bangunan tersebut
dan untuk mengambil peralatan dan jaminan;*

- 1 (satu) unit Truck DA 1401 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1402 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1404 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1405 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1406 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1408 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1403 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1407 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1409 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1410 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105321/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105324/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105328/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105330/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KS

dikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi M.Jaya

Wildan

Bahwa pengembalian barang bukti tersebut diatas didasarkan pada perjanjian yang telah diatur dan disepakati antara PT Mandiri Finance Indonesia dan terdakwa sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- *Pasal 19 Ketentuan dan Syarat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia menyatakan apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran dan seluruh kewajibannya atau melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perjanjian ini, maka dengan lewatnya waktu saja, MFI berhak dan dengan ini berhak untuk mengambil barang dari konsumen dimana pihak lain yang menguasai barang tersebut, bilamana perlu dengan bantuan*

**Halaman 28 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM**



pihak yang berwajib, selanjutnya MFI berhak dan tanpa ijin penuh oleh konsumen untuk menjual barang dengan cara, harga dan syarat yang dianggap baik oleh MFI dan guna keperluan ini MFI diberi hak untuk siapapun juga membuat surat jual beli dan/atau bentuk pemindahan lain uang hasil penjualan, memberikan tanda terima yang sah serta melakukan hal-hal yang diperlukan tanpa ada satu tindakan yang dikecualikan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over (4x2) A/T tahun 2010;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;

dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar

o Bahwa pengembalian barang bukti tersebut diatas didasarkan pada perjanjian yang telah diatur dan disepakati antara BCA Finance dan terdakwa (dalam hal ini menggunakan nama Adi Supiani) sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9991514615-PK-001 tanggal 23 Juli 2012 dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (s) di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak kreditor berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian pengikatan jaminannya serta dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan, debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. *Menyerahkan secara sukarela barang atau barang jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang meenurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang atau barang jaminan tersebut kepada kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum;*
- b. *Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka kreditor dapat*

Halaman 29 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



meminta bantuan apara yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sekarang atau nanti pada waktunya debitor memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada kreditor untuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun barang atau barang jaminan berada termasuk dari kekuasaan debitor sendiri;

- 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci;
- 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorat Lalu Lintas tanggal 31 Desember 2013;

dikembalikan BII Finance melalui H.M.Sarifuddin

o Bahwa pengembalian barang bukti tersebut diatas didasarkan pada perjanjian yang telah diatur dan disepakati antara BII Finance dan terdakwa (dalam hal ini menggunakan nama Sarfianto) sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 13 huruf g Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang menyatakan

apabila konsumen tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada atau terhadap kreditor, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu maka kreditor berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh konsumen untuk mengambil kembali dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dimuka umum atasu secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor, setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh kreditor maka konsumen secara sukarela melepaskan untuk membayar

Halaman 30 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak dan kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan atas kendaraan tersebut, menghadap siapapun dan dimanapun memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/menyuruh membuat akta jual/risalah lelang, menandatangani tanda penerimaanya, menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan kendaraan tersebut diatas;

- 5 (lima) unit Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013;

dikembalikan Clippan Finance melalui Rendra Jaya

- Bahwa pengembalian barang bukti tersebut diatas didasarkan pada perjanjian yang telah diatur dan disepakati antara PT Clippan Banjarmasin dengan terdakwa sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 7 huruf e Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara PT Clippan Finance Indonesia dan terdakwa menyatakan :

bilamana konsumen tidak melunasi kewajibannya terhadap Clipan berdasarkan perjanjian ini maka clipan berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang itu berada dan kemudian menjualnya dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain siapapun, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh clipan untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun memberikan dan meminta keterangan tentang barang, membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian jual belinya, risalah lelangnya, menandatangani tanda terimanya, menyerahkan barang tersebut kepada yang berhak menerima dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun guna



tercapainya penjualan barang tersebut tanpa ada yang dikecualikan;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier 2,5 A/T DA 127 A Tahun 2011 warna hitam beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK Mp. 0282055/KS/2011;
- 1 (satu) buah buku KIR No. PSQ 1406205;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan bebas uji;
- 1 (Satu) lembar surat kuasa dari Wahuda Astana kepada Iduy tentang pengambilan satu unit mobil Navara No.Pol DA 127 A di Polsek Satu tanggal 12 Pebruari 2014;

dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya tertanggal 24 Nopember 2014 mengemukakan alasan-alasan berikut ;

1. Dakwaan Kabur ;

Bahwa, setelah diteliti dengan seksama isi surat dakwaan jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak cermat sehingga sesuai ketentuan pasal 143 KUHP ;

2. Kewenangan Pengadilan yang mengadili (Kompetensi Relatif) ; Bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili bukan Pengadilan Negeri Banjarmasin

3. Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tidak mengadili dengan sebagaimana ;

- Bahwa Terdakwa didakwa Tindak Pidana yang pemeriksaannya sesuai ketentuan pasal 54 KUHP harus didampingi Penasihat Hukum, tapi sejak sidang ke 6 (enam) tanggal 13 Agustus 2014 pemeriksaan saksi-

Halaman 32 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi walaupun Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai putusan diucapkan pada tanggal 10 Nopember 2014 ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar Undang-undang yaitu pasal 11 (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sering tidak lengkap 3 (tiga) orang, kadang 2(dua) orang, malah ada hanya 1 (satu) Hakim saja ;
- 4. Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Terdakwa didepan sidang yaitu ;
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 65/Pid.B/2014/PN.PIh tanggal 6 Mei 2014 yang menerangkan Terdakwa terbukti melakukan penambangan tanpa ijin didua desa di Kabupaten Tanah Laut mulai bulan April 2013 dan putusan inilah sebagai dasar lahirnya perkara ini (dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 2 alenia 1) ;
 - b. Surat pernyataan saksi BEKEN diatas materai yang membuktikannbahwa Terdakwa pernah menambang berijin pada lahan tambang PT Insani di Kalimantan Timur Tahun 2008 selama 1 (satu) tahun dengan system mitra kerja dengan hasil 1000 MT batubara setiap hari ;
 - c. Surat pernyataan saksi ALI KUSUMA WANADI diatas materai bahwa Terdakwa pernah menambang batu bara berizin milik PT Buana Karsatama pada tahun 2011 ;
 - d. Surat perizinan kerja PT Kintap Jaya Wattindo dengan Terdakwa (CV. Rahmah) dengan kontrak sebesar Rp. 1.275.300.000,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus ribu) Rupiah ;

Halaman 33 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding
Terdakwa ;

Dengan alasan-alasan tersebut mohon Ketua Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskan ;

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
 - Mengadili sendiri dan memutuskan ;
 1. Menyatakan dakwaan kabur atau
 2. Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini atau
 3. membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau menghukum seringan-ringannya
 4. mengembalikan barang bukti ;
 - a. 1 (satu) buah mobil jeep Wrangler 3,6 A/T DA 127 SS Warna hitam beserta kunci
 - b. 1 (satu) buah BPKB No-K-0056 5031
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux No-Pol DA 127 T Warna Hitam Metalik beserta Kunci ;
 - d. 1 (satu) lembar STNK No.0039019/KS ;
 - e. 1 (satu) unit Toyota Hilux Warna hitam No Rangka MRO FREEG 628074 dikembalikan kepada Terdakwa
- Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- -Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Desember 2014 yang alasan selengkapnya termuat dalam Memori Banding tersebut, yang pada akhirnya untuk menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama ;

Halaman 34 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 670/Pid.Sus/2014/PN.Bjm tertanggal 10 Nopember 2014, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan September 2012 sampai dengan Juli 2013 bertempat di Wira Toyota Jalan A.Yani Km. 10 No. 10 Rt.02 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, CBU World Jalan A.Yani Km. 7,4 Kertak Hanyar Kab.Banjar, PT Tat Hong Heavyequipment Indonesia Jalan A.Yani Km.20,5 Liang Anggang Banjarbaru, PT Astra Internasional Daihatsu Jalan A.Yani Km. 6,5 Kertak Hanyar, PT Clippan Finance Banjarmasin, PT Wahana Delta Prima Jalan A.Yani Km. 5 Banjarmasin,PT Sumber Berlian Motor Jalan A.Yani Km. 5,7 Bajarmasin, terdakwa telah menempatkan uang hasil penambangan batubara tanpa ijin ke Bank Mandiri Nomor. 0310007366316 dan rekening Bank Mandiri Nomor 0310007772117 atas nama terdakwa maupun perusahaan milik terdakwa yakni Bank Mandiri Nomor 031 00 07941316 atas nama CV RAHMAH dalam bentuk tabungan yang kemudian dari rekening tersebut dilakukan transfer untuk membayar pembelanjaan mobil, membayar uang muka, membayar angsuran pada perusahaan pembiayaan/Leasing ;
- ❖ Bahwa bermula pada tanggal 17 September 2012 terdakwa membeli 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo type SH 210-5 Nomor STN210F5POOBH1405 warna kuning atas nama AREZA PAMUNGKAS dengan harga Rp. 1.444.885.200,- dengan system kredit dengan pembiayaan di PT TAT HONG Heavyequipment Indonesia dengan uang muka yang sudah dibayar 3 (tiga) kali yaitu
 - uang muka tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 110.000.000,-,
 - uang muka ke-2 tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,

Halaman 35 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang muka ke-3 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-
- ❖ Bahwa terdakwa juga membeli 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka STN330A5VOOBH1265 atas nama terdakwa dengan system soft payment atau kredit lunak dengan uang muka Rp. 100.000.000,-
 - dibayar pada tanggal 11 Pebruai 2013 sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah),
 - pada tanggal 13 Naret 2013 sebsar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah),
 - pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah),
 - pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 1.161.172.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- ❖ bahwa setelah membeli 2 (dua) unit Eksavator Sumitomo kemudian terdakwa mulai melakukan penambangan batubara di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut dengan menggunakan lahan bekas kupasan milik Dudui, Bayu, Amat Baras yang telah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
- ❖ bahwa selanjutnya selain melakukan penambangan batubara di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut, kemudian pada bulan April 2013 terdakwa juga melakukan penambangan di Desa Kintapura Kec.Kintap Kab.Tanah Laut milik imis dan lahan milik Mustofa yang ada di Gunung Pani Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut yang mana atas penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin usaha penambangan;
- ❖ bahwa selain itu untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan ke pelabuhan, terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi H. Abdul Gani

Halaman 36 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyewa tronton milik saksi H.Abdul Gani selama 9 (Sembilan) bulan mulai dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 dengan total batubara yang diangkut sebanyak 79.679 MT dengan perincian sebagai berikut:

- Bulan Nopember 2012 mengangkut batubara sebanyak 9.517 MT;
- Bulan Desember 2012 mengangkut batubara sebanyak 9.454 MT;
- Bulan Januari 2013 mengangkut batubara sebanyak 4.936 MT;
- Bulan Pebruari 2013 mengangkut batubara sebanyak 4.657 MT;
- Bulan Maret 2013 mengangkut batubara sebanyak 8.464 MT;
- Bulan April 2013 mengangkut batubara sebanyak 6.162 MT;
- Bulan Mei 2013 mengangkut batubara sebanyak 10.767 MT;
- Bulan Juni 2013 mengangkut batubara sebanyak 13.073 MT;
- Bulan Juli 2013 mengangkut batubara sebanyak 12.644 MT;

Semua batubara milik terdakwa yang diangkut dari lokasi tambang ke pelabuhan DTBS dengan kode KS dan SSDB, ke pelabuhan IMCM dengan kode KD dan JM dan HB/AHN/KN dan AB/J25/JM, pelabuhan KSO dengan kode KD dan WSM/HR/RM, pelabuhan IKM dengan kode KD, pelabuhan KPP dan pelabuhan Mandiri;

- ❖ Bahwa kemudian dari hasil penambangan batubara tersebut telah terdakwa jual kepada pembeli dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Nomor: 031-00-07366316 atas nama Sugianto yaitu:

- Pada bulan Januari 2013 sebesar Rp. 2.166.260.749,81;
- Pada bulan Pebruari 2013 sebesar Rp. 3.045.845.215,17,-
- Pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 5.386.900.523,22 ;
- Pada bulan April 2013 sebesar Rp. 3.500.467.588,42 (tiga milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen);
- Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 6.729.007.927.68,-

Halaman 37 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 1.252.852.207,66 (;
- Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 7.951.116.165,46;
- Pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014 sebesar Rp. 10.331.989.310,32;

Selain ditransfer ke rekening milik terdakwa, hasil penjualan batubara juga ditransfer melalui rekening Nomor 031 00 07941316 atas nama CV RAHMAH dimana terdakwa sebagai Direktur dari CV Rahmah:

- Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 4.501.006.743,;
- Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 3.503.467.588,42;
- Pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 6.233.111.825,76

❖ Dari hasil penjualan batubara yang telah dikirimkan kepada terdakwa dan CV RAHMAH, oleh terdakwa dibelanjakan untuk membeli alat berat pada PT TAT HONG Heavyquipment Indonesia baik dengan menggunakan nama terdakwa sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain yaitu:

- 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo type SH 210-5 Nomor STN210F5POOBH1405 warna kuning atas nama Areza Pamungkas pada pembayaran uang muka ke-2 tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang muka ke-3 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saat ini pembiayaan atas alat berat tersebut belum lunas;
- 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka STN330A5VOOBH1265 atas nama terdakwa dengan system soft payment atau kredit lunak dengan uang muka Rp. 100.000.000,- dibayar pada tanggal 11 Pebruai 2013 sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), pada tanggal 13 Naret 2013 sebsar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga

Halaman 38 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 1.161.172.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana atas pembelian alat berat tersebut telah lunas;

- 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 210-5 Nomor rangka STN210F5HOOBH1463 warna kuning atas nama Haris Virocana dengan harga Rp. 1.143.595.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pembelian dilakukan secara kredit di PT Bunas Finance Indonesia dengan pembayaran uang muka pada tanggal 14 Pebruari 2013 sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), pada tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 807.056.250,- (delapan ratus tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 57.599.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), pada tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 53.307.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), dimana atas pembelian alat berat tersebut belum lunas;
- 1 (satu) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka SMT330A5HOOBH1242 warna kuning atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 2.393.380.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembelian dilakukan dengan sistem kredit lunak dengan pembayaran uang muka pada tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 464.540.000,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) kali angsuran yang mana saksi Sarfianto telah membayarkan angsuran pertama melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250011245008 atas nama PT Tat Hong Heavyquippement Indonesia pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga

Halaman 39 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk angsuran 2, 3 dan 4 belum dibayarkan sehingga atas pembelian alat berat tersebut belum lunas;

- 2 (dua) unit ekskavator sumitomo type SH 330-5 Nomor rangka SMT330A5JOOBH1280 dan SMT330A5JOOBH1263 warna kuning atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 4.857.423.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan pembelian dilakukan kredit lunak dengan pembayaran uang muka pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 927.080.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribuan rupiah), dan 4 (empat) kali angsuran yang mana saksi Sarfianto telah membayarkan angsuran pertama melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250011245008 atas nama PT Tat Hong Heavyquiptement Indonesia pada tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk angsuran 2, 3 dan 4 belum dibayarkan sehingga atas pembelian alat berat tersebut belum lunas;

❖ Selain dibelikan alat-alat berat berupa ekskavator, terdakwa membelanjakan pula hasil penjualan batubara dengan membelikan mobil-mobil di Wira Toyota Banjarmasin dengan menggunakan nama terdakwa sendiri berupa:

- Pada tanggal 08 Oktober 2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk No. Pol DA 127 KD Nomor rangka MROFR22G5C0622217 warna super white dengan harga Rp. 348.800.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 125.000.000,- dengan angsuran sebanyak Rp. 8.851.000,- selama 35 bulan dan telah dibayar sebanyak 13 kali angsuran dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluk No. Pol DA 127 N Nomor rangka MROFR22G9C0625377 warna



super white dengan harga Rp. 353.000.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 200.000.000,- dengan angsuran dibayar 2 (dua) kali angsuran yaitu pada tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 76.900.000,- dan pada bulan Desember 2012 sebesar Rp.76.900.000,- yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;

- Pada tanggal 15 Januari 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No.Pol DA 127 SR Nomor rangka MR054HY91C4690941 warna black mic dengan harga Rp. 238.900.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 100.000.000,- dan sisanya dibayar pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.138.900.000,- yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;
- Pada tanggal 11 Pebruari 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No.Pol DA 127 T Nomor rangka MRFR22G9CO629431 warna black mica dengan harga Rp. 345.400.0000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 140.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 205.000.000,- dibayar sebanyak 11 bulan dengan besar angsuran Rp. 21.134.000,- yang dibayar pada bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2014 yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;
- Pada tanggal 09 Maret 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor rangka MHFE2CJ3JCK055897 warna silver metalic dengan harga Rp. 228.880.0000,- dengan sistem cash/tunai;
- Pada tanggal 27 Maret 2013 membeli 1 (satu) unit truk tangki 5000 liter merk Dyma 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43U5054634 warna biru dengan harga Rp. 317.575.0000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 137.575.000,- dan sisanya sebesar Rp. 180.000.000,- dibayar sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 28 April 2013 dengan besar angsuran Rp. 90.000.000,- pada bulan Mei 2013 dengan besar angsuran Rp. 90.000.000,- yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 April 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 SN Nomor rangka MROFR22G1O618729 warna silver metalik dengan harga Rp. 325.575.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 144.547.375,- dan sisanya sebesar Rp. 181.027.625,- dibayar sebanyak 24 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 9.878.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan Oktober 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 09 April 2013 membeli 1 (satu) unit truk Dina 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43C5051742 warna merah dengan harga Rp. 314.675.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 85.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 229.275.000,- dibayar sebanyak 11 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 23.319.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 9 (sembilan) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 17 April 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 O Nomor rangka MROFR22G3CO623947 warna black mica dengan harga Rp. 325.575.000,- dengan sistem kredit lunak dengan uang muka Rp. 122.337.700,- dan sisanya sebesar Rp. 203.237.300,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 11.098.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan September 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 08 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner No.Pol DA 127 HM Nomor rangka MHFYX59G5C8036532 warna super white dengan harga Rp. 508.250.000,- dengan sistem kredit melalui PT Oto Multi Artha dengan uang muka Rp. 165.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 343.250.600,- dibayar sebanyak 35 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 18.526.600,- dan angsuran

Halaman 42 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada bulan Mei 2013 sampai dengan Oktober 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;

- Pada tanggal 17 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Avansa Velos No.Pol DA 127 JA Nomor rangka MHKM1CB4JCKO13159 warna black metalik dengan harga Rp. 190.300.000,- dengan sistem kredit melalui PT Oto Multi Artha dengan uang muka Rp. 85.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 105.300.000,- dibayar sebanyak 1 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 11.043.300,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 8 (delapan) kali yakni pada bulan Juni 2013 sampai dengan Januari 2014, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
- Pada tanggal 28 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Avansa Velos Nomor rangka MHKM1CA4JDKO40559 warna silver metalik dengan harga Rp. 185.400.000,- dengan sistem kredit melalui BII Finance dengan uang muka Rp. 89.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 95.900.000,- dibayar sebanyak 6 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 20.927.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil telah lunas;
- Pada tanggal 27 Juni 2013 membeli 5 (lima) unit truk Dyna 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43C5061590, MHFC1JU43C5061299, MHFC1JU43C5059922, MHFC1JU43C5060373, MHFC1JU43C5060677 warna merah dengan harga Rp. 1.496.375.000,- dengan sistem kredit melalui PT Mandiri Finance dengan uang muka Rp. 287.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.208.875.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 59.935.625,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada bulan Juli 2013 yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;

Halaman 43 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2013 membeli 5 (lima) unit truk Dyna 130 PS Nomor rangka MHFC1JU43C5061280, MHFC1JU43C5059627, MHFC1JU43C5056908, MHFC1JU43C5055769, MHFC1JU43C5062020 warna merah dengan harga Rp. 1.496.375.000,- dengan sistem kredit melalui PT Mandiri Finance dengan uang muka Rp. 287.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.208.875.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 59.935.625,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada bulan Juli 2013 yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
 - Pada tanggal 27 Juni 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 R Nomor rangka MROFR22G6C628074 warna black mika dengan harga Rp. 320.575.000,- dengan sistem kredit melalui Cimb Niaga Finance dengan uang muka Rp. 117.850.000,- dan sisanya sebesar Rp. 202.725.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 10.960.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas;
 - Pada tanggal 13 Juli 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner No.Pol DA 127 S Nomor rangka MHFYX59G5D8049508 warna black mika dengan harga Rp. 513.250.000,- dengan sistem cash atau kontan;
- ❖ Kemudian selain membelanjakan mobil dengan menggunakan nama terdakwa sendiri, terdakwa juga membelanjakan hasil penjualan batubara untuk membeli mobil dengan menggunakan nama orang lain yakni:
- Pada tanggal 08 Agustus 2012 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No.Pol DA 127 MT Nomor rangka MROFR22GGCO616684 warna silver metalik atas nama H.M Matran Tatan dengan harga Rp.

Halaman 44 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



353.800.000,- dengan sistem kredit melalui Cimb Niaga Finance dengan uang muka Rp. 106.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 243.800.000,- dibayar sebanyak 35 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 9.486.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali yakni pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas dan pembayaran uang muka maupun angsuran dilakukan oleh terdakwa atau istri terdakwa;

- Pada tanggal 06 Maret 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Hiluk No. Pol DA 127 NY Nomor rangka MROFR22G5CO618068 warna super red atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 335.575.000,- dengan sistem kredit melalui Cimb Niaga Finance dengan uang muka Rp. 117.850.000,- dan sisanya sebesar Rp. 202.725.000,- dibayar sebanyak 23 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 10.960.000,- dan angsuran telah dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada bulan April 2013 sampai dengan Agustus 2013, yang mana saat ini pembelian mobil belum lunas dan pembayaran uang muka maupun angsuran dilakukan oleh terdakwa;
- Pada tanggal 28 Desember 2013 membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol DA 8786 YY Nomor rangka MHFZX69G4D7051203 warna super white atas nama Sarfianto dengan harga Rp. 478.213.000,- dengan sistem kredit melalui BII Finance dengan uang muka Rp. 190.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 248.213.000,- dibayar sebanyak 11 bulan dengan besar angsuran sebesar Rp. 25.935.000,- dan angsuran sampai saat ini belum dibayar oleh terdakwa, dan saat ini pembelian mobil belum lunas dan pembayaran uang muka dilakukan oleh terdakwa;

❖ Selain membeli mobil pada Wira Toyota, terdakwa juga membelikan mobil-mobil ditempat lain yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 17 Januari 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Outlander Sport PX AT Nomor rangka MHMGAWP2TDK warna putih mutiara pada PT Sumber Berlian Banjarmasin dengan harga Rp. 343.500.000,- dengan sistem cash/kontan yang dibayar oleh terdakwa;
 - pada bulan Juli 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol DA 127 AK dengan uang muka sebesar Rp. 167.695.000,-
- ❖ Bahwa untuk melakukan pembayaran atas pembelian mobil-mobil yang telah dibelinya tersebut baik uang muka, angsuran maupun pelunasan, terdakwa melakukan pembayaran melalui rekening baik melalui rekening terdakwa maupun rekening milik saksi Sarfianto yakni transfer ke rekening Mandiri milik saksi Taufikurahaman dengan Nomor rekening: 031.0007473765 yang mana dari keseluruhan uang yang ditransfer oleh terdakwa maupun saksi Sarfianto sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 28 Nopember 2013 mencapai Rp. 4.605.022.000,- (empat milyar enam ratus lima juta dua puluh dua ribu rupiah);
- ❖ Selanjutnya untuk menempatkan uang hasil penjualan batubara tersebut, terdakwa juga melakukan pembelian mobil-mobil di CBU World Banjarmasin berupa:
- pada tanggal 18 Maret 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Wrangler Sahara warna hitam No. Pol DA 127 SS Nomor rangka 1C4HJWLG6CL287679 dengan harga Rp. 912.635.000 menggunakan sistem kredit lunak di CBU World dengan uang muka Rp. 300.635.000,- kemudian sisanya Rp. 612.000.000,- dibayar 3 (tiga) kali Angsuran yakni pada tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 204.000.000,-, pada tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 195.000.000,- dan pada tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 204.000.000,- yang mana untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer

Halaman 46 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening Candra Halim maupun Hiydy Lapin, dan atas pembelian mobil tersebut telah lunas;

- bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa membeli : 1 (satu) unit mobil Jeep Grand Cherokee seri 5,7 AT No.Pol DA 127 SB Nomor rangka 1C4RJFGT2CC110476 warna hitam dengan harga Rp. 1.485.000.000,- menggunakan sistem kredit lunak di CBU World dengan uang muka Rp. 400.000.000,- kemudian sisanya Rp. 1.085.000.000,- dan telah dibayar 2 (dua) kali Angsuran yakni pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-, pada tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer kerekening Candra halim maupun Hiydy Lapin, dan atas pembelian mobil tersebut belum lunas dengan tersisa angsuran yang belum dibayar Rp. 685.000.000,-;
- ❖ Bahwa kemudian terdakwa juga membelanjakan uang hasil penambangan batubara dengan membelikan 5 (lima) unit truk tronton di dealer PT Gita Riau Makmur Pekanbaru di Pekanbaru dengan harga Rp. 930.000.000,- per unit atau Rp. 4.650.000.000,- untuk 5 (lima) unit tronton dan pembiayaan melalui PT Clippann Finance Banjarmasin dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 81900551311 atas nama terdakwa (Sugianto) sebagai Debitur yakni:
 - 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37964 No.mesin J08EUFJ53566;
 - 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37965 No.mesin J08EUFJ53567;
 - 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37978 No.mesin J08EUFJ53598;
 - 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 No.Rangka MJEFM8JNKDJM37976 No.mesin J08EUFJ53596;



- 1 (satu) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013
No.Rangka MJEFM8JNKDJM37977 No.mesin J08EUFJ53597

- ❖ Kemudian untuk melakukan pembayaran uang muka dari 5 (lima) unit truk Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013 sebesar Rp. 1.159.010.500,- (satu milyar seratus lima puluh Sembilan sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 135.310.500,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dilakukan melalui transfer ke rekening Mandiri Nomor: 1420004728688 atas nama saksi Christian Victor Michael Rey, yang mana untuk pembayaran angsuran telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-, tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 115.000.000,- dan tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 136.000.000,- sehingga total uang yang telah ditransfer baik oleh terdakwa (Sugianto) maupun saksi Sarfianto untuk membayar uang muka dan angsuran sebesar Rp. 1.821.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa didalam melakukan transaksi pembelian alat berat maupun kendaraan roda empat kemudian melakukan pula penjualan batubara menggunakan cara dengan transfer ke rekening CV Rahmah yakni Rekening Bank Mandiri No. 0310007941316, dimana terdakwa sebagai Direktur CV Rahmah tersebut yang mana berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 510/4200.prb1/BP2T/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarbaru yang menyatakan CV Rahmah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi jalan raya, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan produk jadi (batubara), angkutan bermotor untuk barang umum, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, selain rekening CV Rahmah terdakwa juga menggunakan rekening terdakwa sendiri rekening Bank Mandiri Nomor 0310007772117;

Halaman 48 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



- ❖ Bahwa terdakwa mengetahui penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan Desa Kintap Pura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut tidak memiliki ijin usaha penambangan tetapi terdakwa menggunakan hasil penjualan batubara dari penambangan tanpa ijin tersebut dengan cara menyamarkannya untuk membeli alat berat maupun kendaraan roda empat baik menggunakan nama terdakwa sendiri maupun nama orang lain sehingga seolah-olah uang tersebut cara perolehannya adalah sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; ---

1. Barang Siapa
2. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”
3. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010”
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ternyata seluruh unsure-unsur tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 49 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding ke 1 dan ke 2, yang seharusnya alasan tersebut diajukan pada waktu pemeriksaan di peradilan tingkat pertama, sehingga jika hal tersebut diajukan sebagai alasan Memori Banding pada peradilan banding adalah sudah tidak tepat dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding ke 3 ini, Penuntut Umum telah menanggapi, bahwa hal tersebut hanya bersifat penundaan sidang dan ditanyakan kepada Terdakwa terlebih dahulu dan ternyata Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dari alasan keadaan tersebut diatas, maka alasan Memori Banding ke 3 tersebut tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding ke 4 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ;

Menimbang, bahwa perolehan harta sebagaimana tersebut dalam alasan Memori Banding ke 4 telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga alasan tersebut tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 670/Pid.Sus/2014/PN. Bjm tertanggal 10 Nopember 2014 serta Memori Banding dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi masih dianggap ringan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dianggap ringan, maka selain yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan yang memberatkan masih ada hal-hal lain yang memberatkan adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak Pidana pertambangan ilegal (Illegal Mining) ;
- b. Bahwa akibat penambangan ilegal akan memberi dampak kerusakan lingkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 670/Pid.Sus/2014/PN.Bjm tertanggal 10 Nopember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----

Halaman 51 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 670/Pid.Sus/2014/PN.Bjm tanggal 10 Nopember 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian uang**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO ALS ANTO BIN SUWANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan **denda Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 15 (lima belas) lembar rekening kantor Bank Mandiri dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Juli 2013 an.Taufikkurahman;
 - 5.2. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 22 Januari 2014 an. Taufikurahman;
 - 5.3. 14 (empat belas) lembar rekapitulasi *hauling coal* periode dari bulan maret, april dan mei 2013, 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux super white 2;
 - 5.4. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan fortuner 4x4 AT bensin Black Mica;
 - 5.5. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan hilux 4x4 DC M/T Black Mica dengan No. Rangka MR0FR22G6C0628074;
 - 5.6. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Silver metalik No. Rangka MHK1CA4JDK040559;
 - 5.7. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan New Avansa Velos 1500 MT Black metalik No. Rangka MHKM1CB4JCK013159;



- 5.8. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 v
A/T Bensin super white No. Rangka MHFYX59G5C8036532;
- 5.9. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5
DC E M/T Black Mika No. Rangka MR0FR22G3C0623947;
- 5.10. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda
130 PS HT STD Worp Red Dum Truck Long No. Rangka
MHFC1JU43C5051742;
- 5.11. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC E M/T Silver Metalik No. Rangka MR0FR22G1C0618729;
- 5.12. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda
130 PS XT PWR STRG Red Tangki 5000 LT Std Pertamina No.
Rangka MHFC1JU43C5054634;
- 5.13. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Rush 1500
VVTI S M/T Silver Metalik No. Rangka MHFE2CJ3JCK055897;
- 5.14. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5
DC E M/T Black Mika No. Rangka MH0FR22G9C0629431;
- 5.15. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S
A/T Limited TRD Attitude Black Mica No. Rangka
MR054HY91C4690941;
- 5.16. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC G M/T Super White 2 No. Rangka MR0FR22G9C0625377;
- 5.17. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC G M/T Silver Metalik No. Rangka MR0FR22G6C0616684;
- 5.18. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Fortuner 4x2 G
A/T Lux Bensin Super White 2 No. Rangka
MHFZX69G4D7051203;
- 5.19. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5
DC DC E M/T Super Red No. Rangka MR0FR22G5C0618068;
- 5.20. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan 5 (lima) unit
Dyna 6 RD 130 PS HT HI P STRG Red Dump Truck Long;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.21. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan 5 (lima) unit Dyna 6 RD 130 PS HT HI P STRG Red Dump Truck Long;
- 5.22. 13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri CV Rahmah No. Rek 0310007941316;
- 5.23. 120 (seratus dua puluh) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri an. Sugianto No. Rel. 0310007366316;
- 5.24. 2 (dua) lembar permohonan percetakan rekening Koran tanggal 30 Januari 2014;
- 5.25. 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri No. rekening 0310006272820 an. Sarfianto periode 01 Januari 2013 s/d Pebruari 2014;
- 5.26. 62 (enam puluh dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 0310007704607 an. Sarfianto periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 12 Pebruari 2014;
- 5.27. 6 (enam) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. rekening 031000547816 an. Tri Erma Wati periode 01 September 2013 s/d 12 Pebruari 2014;
- 5.28. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Jeep Wrangler Sahara Wana Hitam tahun 2012;
- 5.29. 1 (satu) berkas surat-surat pemesanan kendaraan Jeep Grand Cherokee 5,7 AT wana hitam tahun 2012;
- 5.30. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank Mandiri an sugianto Nomor rekening 0310007772117;

tetap terlampir dalam Berkas perkara

- ✓ 1 (satu) buah mobil Jeep Wrangler 3,6 A/T DA 127 SS warna hitam beserta kunci;
- ✓ 1 (Satu) buah BPKB No. K. 00565031;
- ✓ 1 (Satu) buah STNK No. 0040295;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol DA 127 T warna hitam metalik beserta kunci;

Halaman 54 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar STNK No. 0039019/KS;
- ✓ 1 (satu) unit Toyota Hilux warna hitam No.Rangka
MR0FREEG628074

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah mobil hilux 127 NY warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor polisi No.Pol DA 127 NY nama pemilik Sarfiyanto;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Super No.Pol DA 127 MT;

dikembalikan kepada PT Cimb Niaga Finance Banjarmasin melalui saksi

Roy Tumbel Mamuaja;

- 1 (satu) unit Truck DA 1401 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1402 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1404 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1405 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1406 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1408 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1403 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1407 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1409 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (satu) unit Truck DA 1410 KC warna merah beserta kunci;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105321/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105324/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105328/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105330/KS;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KS

dikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi M

.Jaya Wildan

- 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over (4x2) A/T tahun 2010;
- 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;

Halaman 55 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar

- 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci;
- 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorat Lalu Lintas tanggal 31 Desember 2013;

dikembalikan kepada BII Finance melalui H.M.Sarifuddin;

- ◆ (lima) unit Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013;

dikembalikan kepada Clippan Finance melalui Rendra Jaya

- ✓ 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier 2,5 A/T DA 127 A Tahun 2011 warna hitam beserta kunci;
- ✓ 1 (satu) buah STNK Mp. 0282055/KS/2011;
- ✓ 1 (satu) buah buku KIR No. PSQ 1406205;
- ✓ 1 (Satu) lembar surat keterangan bebas uji;
- ✓ 1 (Satu) lembar surat kuasa dari Wahuda Astana kepada Iduy tentang pengambilan satu unit mobil Navara No.Pol DA 127 A di Polsek Satui tanggal 12 Pebruari 2014;

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA, tanggal 13 Januari 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI. SH.MH. dan H. MOCH. LUTFI SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 94/Pid.Sus/2014/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, KARYA BUDIMAN, SH Panitera

Halaman 56 dari 57 Halaman
Putusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd

HANUNG ISKANDAR, SH

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

BAMBANG HARUJI. SH.MH

H. MOCH. LUTFI SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

KARYA BUDIMAN, SH.